



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.819, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DAK. Tahun
Anggaran 2012. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209/PMK.07/2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Comment [RM1]:

Comment [RM2]:

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, Keluarga Berencana (KB), kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik perdesaan, perumahan dan kawasan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan.

BAB II

ALOKASI

Pasal 2

- (1) Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Bidang Pendidikan sebesar Rp10.041.300.000.000,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas:
 1. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp8.033.040.000.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah); dan

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.008.260.000.000,00 (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- b. Bidang Kesehatan sebesar Rp3.005.931.000.000,00 (tiga triliun lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
1. Pelayanan Dasar sebesar Rp1.155.990.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
 2. Pelayanan Rujukan sebesar Rp749.256.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
 - i. Pelayanan Rujukan untuk Provinsi sebesar Rp117.420.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - ii. Pelayanan Rujukan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp631.836.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 3. Farmasi sebesar Rp1.100.685.000.000,00 (satu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- c. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp4.012.761.000.000,00 (empat triliun dua belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
1. Bidang Infrastruktur Jalan untuk Provinsi sebesar Rp601.914.150.000,00 (enam ratus satu miliar sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. Bidang Infrastruktur Jalan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp3.410.846.850.000,00 (tiga triliun empat ratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp1.348.508.000.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan juta rupiah) terdiri atas:
1. Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Provinsi sebesar Rp404.552.400.000,00 (empat ratus empat miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 2. Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp943.955.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- e. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp502.494.000.000,00 (lima ratus dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- f. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp463.651.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
- g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp444.504.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus empat juta rupiah);
- h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.547.119.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta rupiah) terdiri atas:
 - 1. Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp1.359.619.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta rupiah).
- i. Bidang Pertanian sebesar Rp1.879.588.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp479.730.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- k. Bidang KB sebesar Rp392.257.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- l. Bidang Kehutanan sebesar Rp489.763.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) terdiri atas:
 - 1. Bidang Kehutanan untuk Provinsi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - 2. Bidang Kehutanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp469.763.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- m. Bidang Sarana Perdagangan sebesar Rp345.132.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- n. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebesar Rp356.940.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

- o. Bidang Listrik Perdesaan sebesar Rp190.640.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- p. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp191.243.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp131.617.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah);
- r. Bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp171.385.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah); dan
- s. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebesar Rp121.385.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

BAB III

PENETAPAN ALOKASI

Bagian Pertama

Kriteria

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis.
- (2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
 - a. Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK;
 - b. Karakteristik Daerah untuk kabupaten/kota meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; dan